



KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGRINGIN
NOMOR 188/ 2 /KEP/429.511.09/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEDUNGRINGIN
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 39);

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
18. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungringin Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN .MUNCAR KABUPATEN ANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

Kesatu : Menetapkan Pelasana Teknis Peneloan Kegiatan Desa untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya Kepada Kepala Desa.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungringin

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

Nomor : 188/ 2 /KEP/429.511.09 /2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR SUSUNAN
PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PEMERINTAH DESA KEDUNGRINGIN
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023**

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET
1.	Koordinator	BISRI MUSHTHOFA	Sekdes	
2.	Bendahara Desa	TUKIYEM	Kaur Keuangan	
3.	Pejabat Teknis pelaksana Kegiatan Desa	FILLIAS TOMY SUWARNO PUTRA,S.Pi	Kasi kesra dan pelayanan	
4.	Pejabat Teknis pelaksana Kegiatan Desa	AHMAD SUJOKO, S.TP	Kaur Pencanaan	
5.	Pejabat Teknis pelaksana Kegiatan Desa	NUR HIDAYAH, SH	Kasi Pemerintahan	

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

